

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan maka diperlukan penataan terhadap Toko Swalayan agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan dengan pasar rakyat dan usaha Mikro, Kecil dan menengah sehingga dapat berkembang serasi dan saling menguntungkan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Perdagangan Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Pedoman Penataan dan Pembinaan tentang Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2012 tentang Penataan Minimarket perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (lembarNegara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- 8. Peraturan Menteri 70/M-Perdagangan Nomor DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 56/M-DAG/PER/9/2014 Menteri Perdagangan Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 70/M-DAG/PER/12/2013 Nomor tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 tahun 2009 tentang Pasar;
- 10. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar;
- 11. Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Toko adalah tempat usaha atau bangunan yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
- 5. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
- 6. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, atau pun grosir yang berbentuk perkulakan.

- 7. Pengelola Jaringan Toko swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
- 8. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
- 9. Izin Usaha toko swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan minimarket yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat.
- 10. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasai yang ada.
- 11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- 12. Pembekuan izin adalah pelarangan pengunaan izin usaha bersifat sementara dan dapat di berlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran dan atau tindak pidana sesuai dengan keputusan Badan Peradilan yang telah berkuatan tetap.
- 13. Pencabutan izin adalah pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 14. Penutupan tempat usaha adalah kegiatan penutupan tempat setelah izin usahannya dicabut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko swalayan dan toko/warung dalam rangka memperdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :
 - a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, pasar desa, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, pasar desa, usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku usaha toko swalayan berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah;
 - d. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan toko swalayan.

BAB III

PENATAAN

- (1) Pendirian toko swalayan wajib:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, pasar desa, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan peraturan dan jarak pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat dan/atau pasar desa yang telah ada sebelumnya;

- c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan;
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Jarak pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut:
 - a. Untuk minimarket adalah paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat, pasar desa dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri;
 - b. Untuk supermarket atau departement store adalah paling dekat 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari pasar rakyat dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenisnya;
 - c. Hypermarket atau perkulakan berjarak paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar rakyat, pasar desa dan usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri dan usaha kecil sejenisnya.
- (3) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola toko swalayan dengan pihak lain.

(1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;

(2) Hypermarket:

- a. hanya boleh beroperasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.

- (3) Supermarket dan departement store:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan dikota/perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan/perumahan di dalam kota/perkotaan.

- (1) Toko swalayan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui usaha lain dalam rangka kemitraan.
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 6

Jam kerja Hypermarket, departement store dan supermarket adalah sebagai berikut :

- a. untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
- b. untuk hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

BAB IV

PERIZINAN

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha toko swalayan wajib memiliki Izin Usaha Toko Swalayan.
- (2) Izin Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

- (3) Bupati melimpahkan kewenangan dalam menerbitkan Izin Usaha Toko Swalayan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Dalam hal proses penerbitan izin usaha toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu harus menyampaikan pemberitahuan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (5) Format Izin Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Permohonan izin usaha diajukan pemohon kepada pejabat penerbit izin, dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. untuk toko swalayan yang berdiri sendiri :
 - 1. Fotocopy surat izin prinsip dari Bupati;
 - 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi instansi berwenang;
 - 3. Fotocopy izin lokasi dari instansi yang berwenang;
 - 4. Fotocopy surat izin Gangguan (HO);
 - 5. Fotocopy surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 6. Fotocopy akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan perseroan terbatas; dan
 - 7. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

- b. untuk toko swalayan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/Kawasan lain :
 - 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - 2. fotocopy Izin usaha pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat atau toko swalayan;
 - 3. fotocopy akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas;
 - 4. rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil untuk toko swalayan.
- (3) Format rencana Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan.

- (1) Toko swalayan yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak diwajibkan memiliki Surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha toko swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru;
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

KEMITRAAN USAHA

- (1) Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam bentuk :
 - a. fasilitasi kemitraan antara usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah;
 - fasilitasi kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar;
 - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti-plasma;
 - b. sub kontrak;
 - d. waralaba;
 - e. perdagangan umum;
 - f. distribusi dan keagenan; dan
 - g. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Dalam hal fasilitasi kemitraan antara usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah atas penyerahan barang/jasa oleh usaha mikro atau kecil, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan cara tunai atau dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (4) Usaha besar atau usaha menengah dalam hal kemitraan dengan usaha mikro atau kecil, melakukan pembinaan terkait aspek pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, managemen dan teknologi.

Mewajibkan kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha minimal 2 % (dua persen) dari luas lantai penjualan toko swalayan dilokasi strategis tanpa membayar sewa areal kecuali biaya operasional dalam areal toko swalayan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha toko swalayan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 9 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara bertahap berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; dan
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Toko swalayan yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Toko swalayan yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan/atau nama perusahaan wajib melakukan penyesuaian izin berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Toko swalayan yang telah berdiri dan/atau belum berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (4) Kegiatan usaha perdagangan yang telah memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya serta tata ruang wilayah wajib melakukan penyesuaian izin dan/atau wajib mentaati Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan;
- (5) Kegiatan usaha perdagangan yang telah berdiri dengan jarak kurang dari 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat dan dikelola dengan sistem pelayanan mandiri sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dapat diberikan Izin Usaha toko swalayan setelah melakukan penyesuaian izin dan mendapatkan pertimbangan sosial ekonomi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu dan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2012 tentang Penataan Minimarket (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 571), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 3 Juni 2016 BUPATI PATI,

> > ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 3 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN TOKO SWALAYAN

FORMAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

	(KOP PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI)			
IZIN USAHA TOKO SWALAYAN				
NOMOR:				
1.	Nama Perusahaan	:		
2.	Nama Penanggungjawab & Jabatan	:		
3.	Nama Perusahaan			
4.	Nomor Telepon / Fax			
5.	Luas Lantai Penjualan			
6.	Kegiatan Usaha		Minimarket / Supermarket / Departement Store / Hypermarket / Perkulaan	
7.	Barang / Jasa Dagangan Utama			
Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.				
	Pas Foto 3 x 4		Pati,20 PEJABAT PENERBIT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

	(KOP PERUSAHAAN)						
_							
Nomor : Lampiran :			Kepada Yth :				
Hal :			Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati di – <u>P A T I</u>				
Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan izin usaha Toko Swalayan							
I.	IDENTITAS PEMOHON						
	1. Nama	:					
	2. Jabatan Dalam Perusahaan	:					
	3. Alamat tempat tinggal	:					
	4. Kode Pos	:					
	5. Nomor Telp / Fax.	:					
	6. Nomor KTP / Paspor	:					
	7. Kewarganegaraan	:					
II.	IDENTITAS PERUSAHAAN						
	1. Nama Perusahaan	:					
	2. Alamat perusahaan	:					
	3. Nomor Telp. / Fax.	:					
	4. Kelurahan / Desa	:					
	5. Kecamatan	:					
	6. Kode Pos	:					

	7. Ka / Kota / Kotamadya	:	
	8. Provinsi	:	
III.	LEGALITAS PERUSAHAAN		
	1. Bentuk Perusahaan	:	Perseroan Terbatas / Koperasi / CV / Firma
	2. Copy Akta Pendirian	:	No Tanggal
	3. Copy Akta Perubahan (bila ada)	:	No Tanggal
IV.	KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM		
	1. Modal	:	
	2. Saham (Khusus Untuk Penanaman Modal)	:	
	a. Total Nilai Saham b. KomposisiKepemilikan Saham b.1. Nasional b.2. Asing	:	
	3. Status Perusahaan : PMDN/PMA	*)	
V.	IDENTITAS TOKO SWALAYAN		
	1. Nama Toko Swalayan		
	2. Luas Tanah / Bangunan	:	Tanah m ²
		:	Bangunan m ²
	3. Luas Lantai Penjualan	:	m ²
	4. Luas Lahan Parkir	:	m ²
	5. Kapasitas Parkir	:	Roda Empat
	6. Alamat	:	
	7. Kelurahan / Desa	:	
	8. Kecamatan	:	
	9. Kode Pos	:	
	10.Kab. / Kota	:	
	11.Provinsi	:	
VI.	DOKUMEN PENDUKUNG		
	1. Rencana Kemitraan Dengan UMKM Untuk Toko Swalayan		
	2. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Sesuai Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku.		

Demikian surat permohonan ini kami buat d kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang dengan peraturan Perundang – undangan.	_	-	•	•
	Pati,		20	
	Nama	dan	Penanggung	jawab
perusahaan			66 6	•
F				
	Cap Peru	ısahaan	dan materai 600	0,-
Catatan:				
*) . Coret yang tidak perlu				

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN TOKO SWALAYAN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

	(KOP PERUSAHAAN)				
1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	:			
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:			
3.	Pola kemitraan yang digunakan	:			
4.	Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:			
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:			
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	:			
7.	Cara menyelesaikan perselisian	:			
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	:			
9.	Cara pembayaran	:			
			Pati,		

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI PATI,

ttd.

SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

M HARYANTO

NIP. 19720424 199703 2 010